



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug – Serang Telp/Fax : (0254) 267053/267052

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 000.3.2/LDN-P2404-8981491/ 05.03.00/KL/SP/PA/BAPP/2024
RUP : 49141872
Paket : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Pekerjaan :
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM

Kepala Bappeda Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran**;

bersama ini memerintahkan:

CV. ALBAR PRATAMA

Komp. Permata Banjar Asri Blok D 24 No. 09 Rt. 008 Rw. 018 Kel. Banjar Sari
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten

yang dalam hal ini diwakili oleh: **ADITIYA RIZKILLAH** selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Rincian Barang / Jasa : Terlampir
2. Tanggal mulai kerja : 2 April 2024
3. Syarat pekerjaan : Terlampir
4. Waktu penyelesaian : 17 April 2024
5. Alamat pengiriman : Bappeda Provinsi Banten
Kawasan Kantor Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug – Serang

Serang, 2 April 2024
Pengguna Anggaran

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

Menerima dan menyetujui:
CV. ALBAR PRATAMA

CV. ALBAR PRATAMA

ADITIYA RIZKILLAH
Direktur

Lampiran 1

Nomor

RUP

Paket

Pekerjaan

: 000.3.2/LDN-P2404-8981491/ 05.03.00/KL/SP/PA/BAPP/2024

: 49141872

: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

PERSYARATAN SURAT PESANAN (SP)

1. Lingkup Pekerjaan

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Surat Pesanan.

2. Harga

Harga Surat Pesanan telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

3. Perpajakan

- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Pesanan.
- Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Pesanan.

4. Jadwal

- Surat Pesanan ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Pesanan.
- Waktu pelaksanaan Surat Pesanan adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Pesanan
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum Surat Pesanan.

5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- Kecuali Surat Pesanan diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Pesanan
- Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku

6. Serah Terima Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pengguna Anggaran

7. Perubahan Surat Pesanan

- a. Surat Pesanan hanya dapat diubah melalui adendum Surat Pesanan.
- b. Perubahan Surat Pesanan dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Surat Pesanan dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume atau harga yang tercantum dalam Surat Pesanan;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

8. Penghentian Dan Pemutusan Pekerjaan

- a. Penghentian pekerjaan dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal pekerjaan dihentikan, Pengguna Anggaran wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak kegiatan

9. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Anggaran, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan (~~sistem bulanan / sistem termin / sesuai pelaksanaan kegiatan /~~ pembayaran secara sekaligus);
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Anggaran dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

10. Denda

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna

- Anggaran sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Surat Pesanan (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian Surat Pesanan yang tercantum dalam Surat Pesanan (tidak termasuk PPN).
- b. Pengguna Anggaran mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
 - c. Penyedia barang / jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pengadaan beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, maupun hasil audit yang berdampak pengembalian atau denda
 - d. Penyedia barang / jasa secara mandiri berkewajiban menyelesaikan semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, maupun hasil audit yang berdampak pengembalian atau denda

11. Penyelesaian Perselisihan

Pengguna Anggaran dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh- sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Pesanan ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal terdapat sengketa antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

Serang, 2 April 2024
Pengguna Anggaran



Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

Menerima dan menyetujui:
CV. ALBAR PRATAMA



ADITIYA RIZKILLAH
Direktur